BAWASLU KABUPATEN BINTAN

PPID
Bawaslu Kabupaten Bintan

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan layanan informasi publik selama tahun 2025 Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari evaluasi kinerja, pencapaian dalam memberikan layanan kepada masyarakat, hingga inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi panduan dan acuan bagi pengembangan pelayanan informasi publik di masa mendatang. Melalui laporan ini, kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu yang berkualitas.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta menjadi motivasi bagi PPID Bawaslu Kabupaten Bintan untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik.

Bintan, 23 Februari 2026

PPID Bawaslu Kabupaten Bintan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK **1**

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 2

B. Struktur PPID 3

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan 4

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik 12

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur 13

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik . 14

G. Program dan kegiatan PPID 14

BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK **16**

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 16

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik 21

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 24

D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID 25

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK **27**

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik 27

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 27

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan..... 28

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya 28

E. Sarana Permintaan Informasi Publik 30

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik 31

BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 32

BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 35

BAB VI KENDALA 41

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 41

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 42

BAB VII REKOMENDASI 45

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal 45

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal 46

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnnya 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Tim KIP di Bawaslu Kabupaten Bintan 4

Tabel 2. Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ... 6

Tabel 3. Penetapan tentang informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang dikecualikan 7

Tabel 4. Penetapan tentang informasi dugaan tindak pidana Pemilu yang dikecualikan 8

Tabel 5. Penetapan tentang AKP sebagai informasi yang dikecualikan 8

Tabel 6. Penetapan tentang informasi seleksi pengawas Ad-Hoc Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan 8

Tabel 7. Penetapan tentang informasi penanganan perkara hukum di pengadilan uang dikecualikan 9

Tabel 8. Penetapan tentang informasi pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan 9

Tabel 9. Penetapan tentang informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dikecualikan 10

Tabel 10. Penetapan tentang informasi pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan 10

Tabel 11. Penetapan tentang informasi penanganan pelanggaran pemilihan yang dikecualikan 11

Tabel 12. Penetapan tentang informasi dokumentasi formulir model C.Hasil-KWK yang dikecualikan 12

Tabel 13. Penetapan tentang informasi dokumentasi kode etik pegawai sebagai informasi yang dikecualikan 12

Tabel 14. Penetapan tentang informasi dokumen pedoman pelaksanaan pembentukan Panwascam sebagai informasi yang dikecualikan 12

Tabel 15. Jumlah Anggaran Layanan Informasi Publik 14

Tabel 16. Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2025 4

Gambar 2. Foto Meja Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bintan 16

Gambar 3. Screenshoot Layanan PPID pada laman Website Resmi 18

Gambar 4. Screenshoot Portal PPID Terintegrasi Bawaslu 19

Gambar 5. Foto Area Parkir Kantor Bawaslu Kabupaten Bintan 20

Gambar 6. Foto Kursi Prioritas di Kantor Bawaslu Kabupaten Bintan 20

Gambar 7. Tangkapan layar Website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan yang dilengkapi fitur Aksesibilitas 21

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Kabupaten Bintan adalah salah satu badan publik yang telah berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan secara cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Dengan membangun sistem pelayanan informasi publik secara online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan yang beralamat di link website: www.ppid-bintankab.bawaslu.go.id untuk mempermudah publik mendapatkan informasi terkait dengan tahapan pemilu maupun pilkada serta pendidikan politik dan demokrasi bagi para pembacanya.

Sarana layanan informasi secara daring melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan juga menjadi salah satu bentuk fasilitas yang diberikan kepada pemohon informasi, sehingga pemohon informasi tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Bintan. Cukup dengan melakukan permohonan informasi melalui formulir online yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan. Selain permohonan online melalui website PPID, Bawaslu Kabupaten Bintan menyediakan Akun *WhatsApp* Bisnis **(081211232141)**, sehingga dengan format khusus yang diberikan oleh Admin Bawaslu kepada pemohon informasi melalui *WhatsApp*, maka secara sah masyarakat atau pemohon informasi bisa meminta data kepada PPID Bawaslu Kabupaten Bintan.

Pada dasarnya ketersediaan informasi publik pada website PPID menjadi kewajiban bagi badan publik, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan untuk berkoordinasi antar divisi dalam memberikan data informasi serta pelayanan informasi kepada publik menjadi hal yang sangat penting dalam pelayanan informasi publik. Segala bentuk data dan informasi mengenai hasil pengawasan,

penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran serta laporan tahunan yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan juga disajikan ke dalam website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan di tahun 2025.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum, Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Penerapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut:

1. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditetapkan pada 8 Oktober 2019 (status: **berlaku**).

   Perbawaslu ini membahas mengenai kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, diantaranya mengatur terkait Tim Keterbukaan Informasi Publik, jenis informasi, mekanisme pengelolaan Informasi Publik, uji konsekuensi, hingga pengajuan keberatan dan sengketa Informasi Publik.

2. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupataen/Kota, ditetapkan tanggal 6 Januari 2020 (status: **berlaku**).

   Perbawaslu ini hadir untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekjen Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa ketentuan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 diubah yaitu perubahan pengertian dan struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik; kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; rincian dan jenis Informasi Publik; pengumuman informasi berkala; serta perubahan pengaturan permintaan infromasi secara tertulis dan sengketa Informasi Publik.

B. Struktur PPID

Secara operasional PPID Bawaslu Kabupaten Bintan dikelola oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan, Koordinator Sekretariat beserta staf sekretariat yang disahkan melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan. Dalam hal ini, Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bintan selalu diperbaharui setiap tahun dan akan diperbaharui jika adanya pergantian Ketua dan/atau anggota Bawaslu Kabupaten Bintan, Koordinator Sekretariat maupun staf sekretariat.

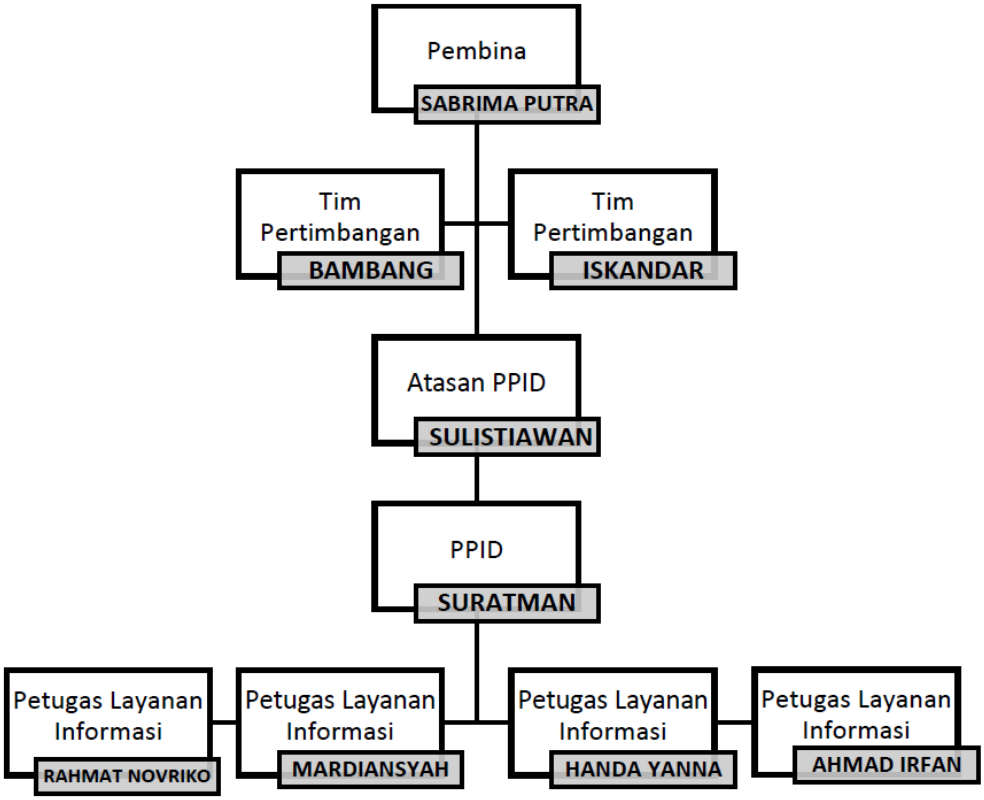
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor 014/HK.01.01/K.KR-02/06/2025 tertanggal 26 Juni 2025. maka struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	Sabrima Putra	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2	Iskandar	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Bambang	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	Sulistiawan	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Suratman	Staf PNS	PPID
6	Rahmat Novriko	Staf PPPK	Petugas Layanan Informasi
7	Mardiansyah Saputra	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi

8	Handa Yanna	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
9	Ahmad Irfan Rifa'i	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi

***Tabel 1**. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bintan*

Selengkapnya struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bintan dapat dilihat pada gambar berikut:



***Gambar 1.** Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2024*

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada

masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Setelah melalui Uji Konsekuensi, Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Penetapan Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas

15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 2. *Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan*

2. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan;

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah

31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 3. *Penetapan tentang informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang dikecualikan*

3. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang Dikecualikan;

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)

51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 4. *Penetapan tentang informasi dugaan tindak pidana Pemilu yang dikecualikan.*

4. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan;

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

Tabel 5. *Penetapan tentang alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan*

5. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan;

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 6. *Penetapan tentang informasi seleksi pengawas Ad Hoc Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan*

6. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Jawaban Atas Gugatan
59.	Duplik Atas Replik
60.	Kesimpulan

61.	Memori Banding
62.	Kontra Memori Banding
63.	Memori Kasasi
64.	Kontra Memori Kasasi
65.	Keterangan Tertulis

Tabel 7. *Penetapan tentang informasi penanganan perkara hukum di pengadilan uang dikecualikan*

7. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan

No.	Informasi
66.	Jawaban Atas Gugatan
67.	Duplik Atas Replik

Tabel 8. *Penetapan tentang informasi pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan*

8. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan;

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah

76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Tabel 9. *Penetapan tentang informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dikecualikan*

9. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Memorandum atau Surat-Surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan;

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 10. *Penetapan tentang informasi pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan.*

10. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0108/bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang informasi Pemberitahuan Status Laporan/ Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan;

11. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan;

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan

84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Tabel 11. *Penetapan tentang informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walo kota dan wakil wali kota yang dikecualikan.*

12. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0153/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir C1-KWK Plano yang Dikecualikan;
13. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0159/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C.Hasil-KWK yang Dikecualikan.

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

***Tabel 12**. Penetapan tentang informasi dokumentasi formulir model C.Hasil-KWK yang dikecualikan*

14. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 Informasi dokumentasi Kode Etik Pegawai sebagai Informasi yang dikecualikan.

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

***Tabel 13.** Penetapan tentang informasi dokumentasi kode etik pegawai sebagai informasi yang dikecualikan.*

15. Penetapan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebagai Informasi yang dikecualikan.

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

***Tabel 14.** Penetapan tentang informasi dokumen pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu kecamatan sebagai informasi yang dikecualikan*

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Surat Edaran terkait Keterbukaan Informasi Publik untuk di tingkat Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun Surat Edaran yang termasuk dalam lingkup Bawaslu Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;

3. Surat Edaran Nomor 0125/K.Bawaslu/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui Surat Edaran ini, setiap Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk membuat Daftar Informasi Publik (DIP); melakukan digitalisasi dokumen hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan yang diproduksi oleh lembaga.
4. Surat Edaran Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III.2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui Surat Edaran ini, setiap Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik /PPID sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, dan Bawaslu Provinsi diminta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Bintan merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi, sesuai dengan Surat Edaran terkahir dari Bawaslu Republik Indonesia, bahwa SOP yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Berikut ini adalah beberapa SOP terkait pengelolaan

dan pelayanan informasi yang telah disahkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan turut menjadi SOP bagi Bawaslu Kabupaten Bintan:

1. SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi
4. SOP Pengelolaan Informasi
5. SOP Penyusunan dan Laporan Layanan Informasi publik
6. SOP Penyusunan DIP (Daftar Informasi Publik)

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bintan terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Tahun 2024, sesuai dengan dokumen RAB (Rincian Anggaran dan Belanja) Bawaslu Kabupaten Bintan Revisi ke-6. anggaran terkait keterbukaan informasi publik disampaikan sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ Output/ Komponen Input/ Akun/ Rincian Belanja		Jumlah
4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		7.450.000
	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	7.450.000

Tabel 15. *Jumlah Anggaran Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bintan*

G. Program dan kegiatan PPID

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bawaslu Kabupaten Bintan terus memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan kinerja tim Bawaslu Kabupaten Bintan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri maupun berkoordinasi dengan Bawaslu pada tingkat di

atasnya maupun dengan Pemerintah Daerah. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyedian, dan pelayanan Informasi Publik;
2. Mengoptimalkan penyebaran informasi publik melalui website utama dan website PPID Kabupaten Bintan, serta berbagai saluran media sosial bersama bagian kehumasan;
3. Meningkatkan pelayanan permohonan Informasi Publik;
4. Aktif dalam proses pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang telah dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan.

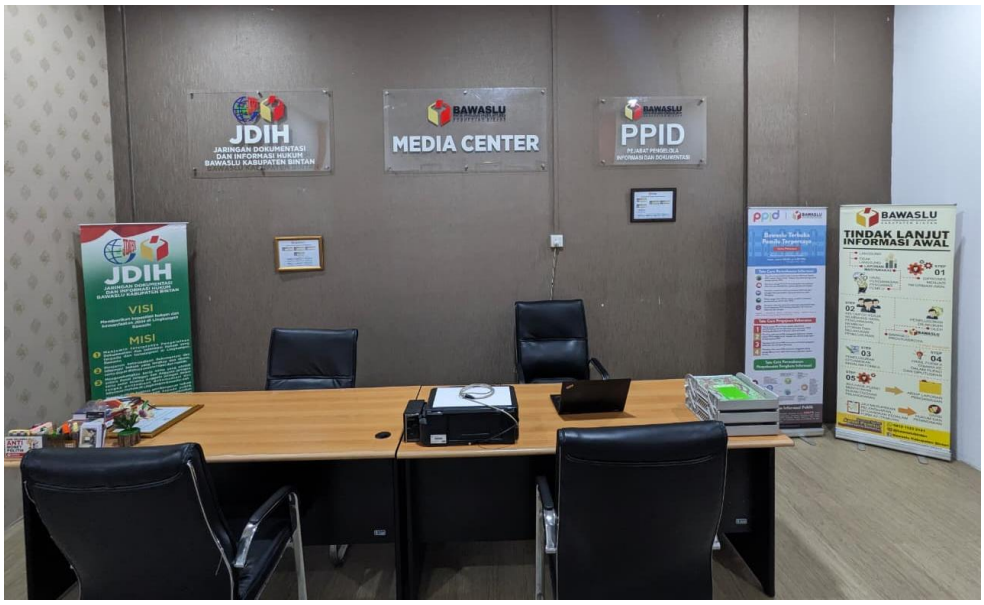
BAB II
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Bintan tahun 2025 diantaranya:

1. Meja Layanan Informasi

   Meja informasi publik terletak di ruang media center secretariat Bawaslu Kabupaten Bintan Jl. Raya Tanjung Uban Km 16 Toapaya. Ruang ini berisi satu meja front desk, 1 kursi petugas, dan 1 kursi tamu, 1 PC di front desk, 1 unit kursi baca, 1 rak display, dan 1 lemari pengelola.



Gambar 2. *Foto Meja Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bintan*

Diatas meja informasi juga terdapat formulir pemohon informasi publik dan formulir keberatan. Selain bisa didapatkan di ruang

informasi publik, dapat juga diisi secara online di website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan didalam menu layanan informasi.

2. Ruang Media Center

   Didalam ruang media center, juga terdapat helpdesk SIPS Penyelesaian sengketa, JDIH serta meja informasi PPID. Ruang media center menjadi pusat informasi terkait kinerja kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bintan.

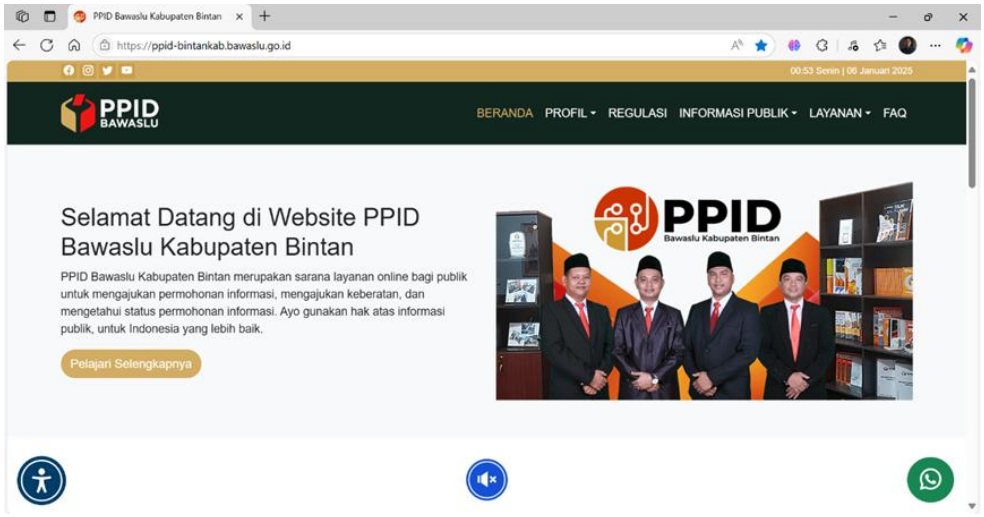
3. Jasa Pos

   Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bintan. Ruang Media Center, Lantai 1 Bawaslu Kabupaten Bintan, Jl. Raya Tanjung Uban Km 16 Toapaya Selatan - 29152.

4. Web Portal PPID Terintegrasi

   Web portal merupakan layanan informasi publik dengan alamat ppid-bintankab.bawaslu.go.id, pada kanal atau website tersebut terdapat jenis informasi publik tersedia setiap saat, informasi publik berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecuali yang telah memenuhi uji konsekuensi oleh Bawaslu RI. Selain itu ppid-bintankab.bawaslu.go.id memiliki menu layanan informasi sebagai penyediaan informasi pelayanan publik dengan memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.

   Pelayanan informasi publik yang dilakukan langsung melalui tim keterbukaan Informasi Publik tersedia secara offline di sekretariat Bawaslu dan juga tersedia secara online melalui website di alamat https://ppid-bintankab.bawaslu.go.id

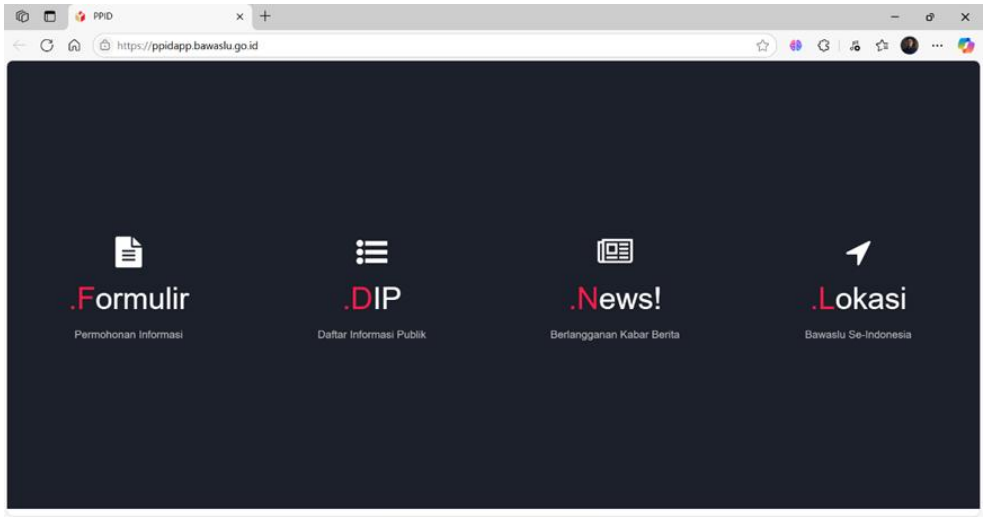


Gambar 3. *Screenshoot Layanan PPID pada laman Website Resmi*

Website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan telah terintegrasi dengan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta Bawaslu RI dan sudah menerapkan unifikasi pada seluruh website PPID Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Jenis informasi yang terdapat pada website tersebut diantaranya Profil singkat PPID Bawaslu Kabupaten Bintan beserta sejarah singkat PPID Bawaslu yang juga dilengkapi dengan struktur organisasinya serta visi dan misi PPID Bawaslu.

Selanjutnya terdapat informasi berkaitan dengan regulasi yang berkaian dengan informasi publik, Jenis Informasi diantaranya informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat dan informasi dikecualikan, kemudian terdapat halaman standar layanan informasi yang memuat informasi berkaitan dengan hak dan kewajiban pemohon, tata cara pengajuan keberatan, tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi, maklumat pelayanan, waktu pelayanan, tata cara permohonan informasi, biaya layanan serta alasan keberatan informasi dan tentu saja portal permohonan informasi yang terintegrasi pada alamat **https://ppidapp.bawaslu.go.id**



Gambar 4. *Screenshoot Portal PPID Terintegrasi Bawaslu*

Portal ini memuat fitur formulir permohonan informasi, daftar informasi publik (DIP), kanal berita dan daftar lokasi PPID Bawaslu Seluruh Indonesia yang dapat ditelusuri dan memuat informasi alamat, nomor telepon, alamat email. Fitur utama pada portal ini adalah pelacakan status permohonan informasi yang diajukan masyarakat dengan terlebih dahulu membuat akun bagi pemohon informasi.

5. Ramah Disabilitas

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang inklusif, PPID Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa layanan informasi publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Berikut adalah upaya yang dilakukan pada tahun 2025.

Untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses informasi, Bawaslu Kabupaten Bintan menyediakan fasilitas fisik dan digital, antara lain: jalur akses yang ramah kursi roda dan area parkir prioritas untuk disabilitas.



Gambar 5. *Foto Area Parkir Kantor Bawaslu Kabupaten Bintan*

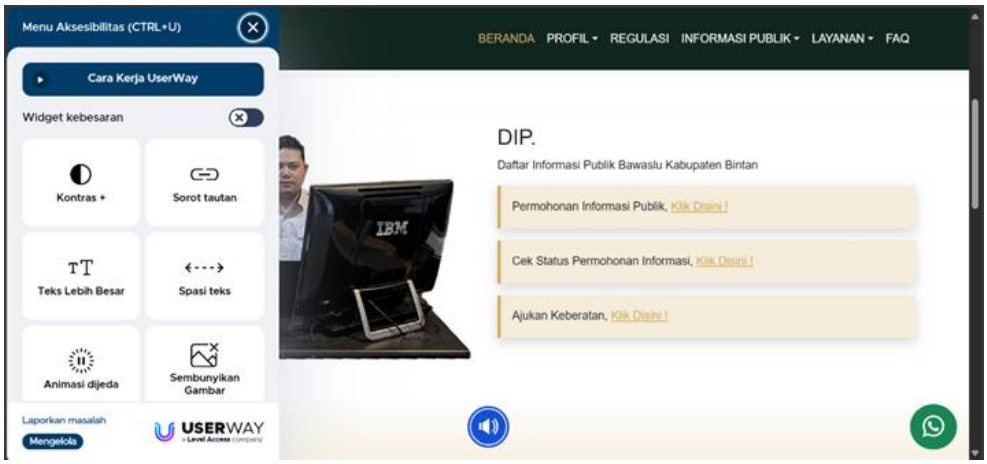
Selain itu dilengkapi juga pada ruang tunggu yakni kursi prioritas bagi masyarakat berkebutuhan khusus.



Gambar 6. *Foto Kursi Prioritas di Kantor Bawaslu Kabupaten Bintan*

Website resmi PPID dilengkapi fitur text-to-speech untuk mempermudah masyarakat dengan gangguan penglihatan, Video sosialisasi layanan PPID disertai dengan penerjemah bahasa isyarat untuk masyarakat tunarungu serta Tampilan digital mengadopsi

standar aksesibilitas, dengan pengaturan warna yang kontras untuk masyarakat dengan gangguan penglihatan parsial.



Gambar 7. *Tangkapan layar Website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan yang dilengkapi fitur Aksesibilitas*

6. *WhatsApp Bussines*

Seiring dengan banyaknya penggunaan aplikasi pesan instan *WhatsApp* dikalangan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bintan membuat sebuah layanan kontak akses cepat pada *WhatsApp Business* dengan menggunakan nomor **+6281211232141**, hal ini dilakukan guna lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Sarana infomasi pada *WhatsApp* ini digunakan sebagai media komunikasi penyampaian pesan sosialisasi, konsultasi permohonan informasi dan juga sebagai tempat melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Layanan kontak *WhatsApp Business* ini aktif selama 24 Jam penuh waktu.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor 014/HK.01.01/K.KR-02/06/2025 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola sebagaimana dalam Struktur PPID

Bawaslu Kabupaten Bintan yang terdiri atas Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi.

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
    a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bintan;
    b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
    c) Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan dan pelayanan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
    a) Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik;
    b) Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
    c) Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
    d) Penyusunan Daftar Informasi Publik;
    e) Penyusunan laporan layanan; dan
    f) Penanganan sengketa informasi public.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
    a) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;

b) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan

d) Menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID mempunyai tugas dan wewenang:

a) menyusun Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

b) mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

c) menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

d) membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikannya;

e) menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

f) melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

g) menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

h) mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

i) melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

j) mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;

k) membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang:

a) melayani permohonan informasi yang meliputi:

1) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;

2) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;

4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

5) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

6) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

b) Membuat Iaporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi yang dimohon, dan kendala dalam layanan informasi; dan

c) Membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pelayanan keterbukaan informasi oleh Bawaslu Bintan telah memiliki anggaran tersendiri. Pengelolaannya dikoordinir langsung oleh Koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Hal ini disebabkan belum adanya Pejabat tetap yang mengisi Struktur PPID, Belum lagi banyaknya rangkap

jabatan dalam pengurusannya. Namun demikian penyediaan dan penyampaian informasi tetap dapat dilakukan.

D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Pelaksanaan program PPID Bawaslu Kabupaten Bintan masuk pada bidang pengelolaan data dan Informasi yang di koordinasikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dimasa non tahapan penyelenggaraan pemilu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bintan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan informasi publik. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

Berikut adalah beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2025:

1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik
   - Pemutakhiran dan publikasi informasi secara berkala melalui website resmi PPID Bawaslu Kabupaten Bintan.
   - Penyediaan informasi yang bersifat wajib tersedia setiap saat di ruang layanan informasi publik.
   - Digitalisasi dokumen pengawasan pemilu guna mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
2. Peningkatan Layanan Informasi Publik
   - Optimalisasi layanan permohonan informasi melalui berbagai kanal, termasuk layanan daring dan tatap muka.
   - Evaluasi berkala terhadap sistem layanan informasi publik guna memastikan efektivitas dan efisiensi layanan.
3. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

- Penyediaan sarana pengaduan dan masukan masyarakat terkait pelayanan informasi publik.
- Kolaborasi dengan media lokal dan organisasi masyarakat sipil dalam penyebaran informasi pengawasan pemilu.

4. Penyusunan dan Publikasi Laporan Layanan Informasi Publik
   - Penyusunan laporan tahunan layanan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
   - Publikasi laporan layanan informasi publik secara terbuka melalui website dan media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Bintan.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Bintan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar semakin mudah diakses oleh masyarakat serta mendukung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu.

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik dapat diajukan oleh warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia secara tertulis (surat, email, dsb) dan/atau tidak tertulis (tatap muka, telepon, dsb). Untuk layanan tatap muka Bawaslu Kabupaten Bintan membuka Layanan Informasi Publik di ruang pelayanan pada pukul 08:00 – 15:00 WIB setiap hari Senin s.d Jum'at.

Sepanjang tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bintan menerima 2 (dua) permohonan informasi melalui **e-PPID Terintegrasi**, untuk permohonan secara langsung di ruang layanan informasi Bawaslu Kabupaten Bintan belum menerima permohonan tersebut sepanjang Tahun 2024. Permohonan informasi yang disampaikan melalui **e-PPID Terintegrasi** dengan notifikasi yang terhubung secara realtime dengan *WhatsApp* admin. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi secara online dengan turut melampirkan identitas diri (KTP) sesuai prosedur pada platform.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 10 *(sepuluh)* hari kerja setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 *(tujuh)* hari dengan memberikan alasan tertulis. Dalam hal permintaan informasi terkait informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung, maka pemberitahuan tertulis wajib disampaikan paling lambat 3 *(tiga)* hari kerja setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) hari dengan memberikan alasan tertulis.

Terhadap permintaan informasi yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan di Tahun 2025, dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) hari atau kurang dari 1 (satu) hari. Hal ini dapat dilakukan selama informasi yang diminta sudah tersedia dan terdokumentasi dengan baik. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Bintan akan terus memaksimalkan pengelolaan data dan informasi kelembagaan maupun informasi kepemiluan guna mendukung pelayanan informasi yang cepat tanggap.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu:

1. Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan;
2. Informasi yang dimohonkan dapat diberikan

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2024 dibedakan menjadi tiga status, yaitu:

1. Status permohonan informasi diberikan seluruhnya;
2. Status permohonan informasi diberikan sebagian;
3. Status permohonan informasi tidak dapat diberikan

Sepanjang tahun 2024, dari 2 (dua) permohonan informasi yang masuk, hanya terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang dapat diberikan kepada pemohon informasi.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum;

2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Sifat-sifat informasi di atas menjadi kriteria terhadap informasi yang dikecualikan setelah melalui uji konsekuensi. Untuk itu, terhadap permohonan informasi yang berkaitan dengannya dapat ditolak/tidak diberikan dengan turut menyebutkan alasannya melalui pemberitahuan tertulis.

Adapun di Bawaslu Kabupaten Bintan selama Tahun 2025, dari 1 (satu) permohonan informasi yang masuk, terdapat permohonan informasi yang diberikan sebagian. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 6 ayat (3) poin e yang menyebutkan bahwa Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh informasi publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bintan telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi adalah permohonan online, email, surat, layanan telepon, dan datang langsung ke kantor PPID Bawaslu Kabupaten Bintan. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

Banyak informasi yang diminta selama Tahun 2025 berasal dari masyarakat melalui media *WhatsApp* Bawaslu Kabupaten Bintan, dengan begitu informasi yang diinginkan juga dalam bentuk keterangan teks dan dapat disampaikan secara langsung melalui aplikasi *WhatsApp*.

Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Bintan, Pusat Data dan Informasi Bawaslu Republik Indonesia melakukan pembaharuan terhadap salah satu sarana layanan informasi, yaitu e-PPID dengan pengembangan website PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terintegrasi.

PPID Bawaslu Kabupaten Bintan berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat bisa mengajukan permohonan

informasi secara online/daring melalui portal e-PPID Bawaslu dengan alamat url: https://ppidapp.bawaslu.go.id/

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Ringkasan layanan permohonan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bintan dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini:

2024	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-rata waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi yang diberikan	Permohonan Informasi yang diberikan sebagian	Permohonan Informasi yang ditolak	Alasan Penolakan	Jumlah Keberatan Informasi
Jan	0	-	-	-	-	-	-
Feb	0	-	-	-	-	-	-
Mar	0	-	-	-	-	-	-
Apr	0	-	-	-	-	-	-
Mei	0	-	-	-	-	-	-
Jun	0	-	-	-	-	-	-
Jul	0	-	-	-	-	-	-
Agu	0	-	-	-	-	-	-
Sep	1	1 Hari	0	1	0	-	0
Okt	0	-	-	-	-	-	-
Nov	0	-	-	-	-	-	-
Des	0	-	-	-	-	-	-

Tabel 16. *Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2025*

BAB IV
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan

Dalam menyampaikan permohonan Keberatan, pemohon harus mengisi Formulir pernyataan keberatan beserta kartu identitas, keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 *(tigapuluh)* hari setelah penolakan berdasarkan pengecualian informasi seperti berikut :

1. Tidak disediakan informasi berkala.
2. Tidak ditanggapinya permohonan.
3. Informasi yang diberikan tidak sebagaimana permohonan.
4. Tidak dipenuhinya permohonan.
5. Pengenaan biaya yang tidak wajar
6. Penyampaian informasi melebihi batas waktu

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lama 30 *(tiga puluh)* hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. Dalam hal keberatan yang diajukan mengenai informasi pemilu dan/atau pemilihan yang sedang berlangsung, Atasan PPID memberikan tanggapan paling lambat 3 *(tiga)* hari setelah diterimanya keberatan.

Selama tahun 2025 PPID Bawaslu Kabupaten Bintan menerima 1 (satu) Permohonan Informasi Publik, dimana 1 (satu) permohonan tersebut diberikan sebagian dan tidak terdapat Informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan PPID Bawaslu Kabupaten Bintan tidak ada menangani keberatan atas informasi dari pemohon informasi.

B. Sengketa Informasi Publik

Penanganan sengketa informasi publik di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Atasan PPID Menerima surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
2. Atasan PPID Melakukan rapat dengan PPID dan Tim Pertimbangan terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
3. Atasan PPID Menugaskan PPID untuk berkoordinasi dengan Komisi Informasi Kepulauan Riau.
4. PPID Menyiapkan laporan hasil koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk diserahkan kepada Atasan PPID.
5. Atasan PPID Memerintahkan PPID dan pejabat yang informasinya disengketakan untuk menyiapkan bahan sengketa informasi publik *(mediasi).*
6. Atasan PPID Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Tim Pertimbangan, dan pejabat pada unit yang informasinya disengketakan terkait penyiapan draft jawaban tertulis/keterangan lisan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik.
7. PPID Melaporkan kepada Atasan PPID terkait draft jawaban tertulis/ keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik.
8. Atasan PPID memeriksa draft jawaban tertulis/keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan, dan jika setuju diserahkan kepada PPID untuk dibawa ke sidang (mediasi), dan jika tidak setuju dikembalikan ke PPID untuk diperbaiki.

9. Atasan PPID memberikan kuasa kepada PPID untuk mewakili lembaga dalam memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan pada persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

Selama tahun 2025 PPID Bawaslu Kabupaten Bintan menerima 1 (satu) Permohonan Informasi Publik, dimana 1 (satu) permohonan tersebut diberikan sebagian dan tidak terdapat Informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan PPID Bawaslu Kabupaten Bintan tidak ada menerima sengketa informasi publik.

BAB V
INOVASI

A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan Pengelolaan Data dalam lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan menjadi sumber yang dapat dikelola, diolah, dan disajikan ke dalam suatu infomasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan pada saat terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum maupun pemilihan (kepala daerah), serta dicadangkan dalam menghadapi keadaan kahar *(force majeure)*, Bawaslu Kabupaten Bintan menerapkan sebuah media penyimpanan awan untuk penyimpanan bersama yang mencakup internal Bawaslu Kabupaten Bintan.

Langkah awal dalam mengelola data yang ada pada Bawaslu Kabupaten Bintan adalah melakukan pengumpulan data. Sehingga diharapkan data dapat dihimpun dan dibangun sebuah basis data. Untuk membentuk integrasi data tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Bawaslu Kabupaten Bintan. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan (pengaplikasian) tugas dan fungsi setiap divisi.

Tujuan dan manfaat dari mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Integrasi Data ini adalah memberikan pengetahuan/sosialiasi kepada jajaran divisi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, memadukan persepsi dan melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi masing-masing divisi mengenai pengelolaan data dan pelayanan informasi sebagaimana tertuang pada Perbawaslu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk memberikan gambaran terbangunnya sebuah basis data Badan Pengawas Pemilihan Umum, terkhususnya paduan data pada lingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan, telah dibuat akun penyimpanan dalam jaringan oleh *Nextcloud* yang dimiliki Bawaslu Republik Indonesia dengan URL *https://docs.bawaslu.go.id* untuk menampung data-data dari setiap divisi di Bawaslu Kabupaten Bintan.

B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberi amanat kepada badan publik agar membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Ini dapat kita lihat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang menegaskan, "PPID wajib dibentuk untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik".

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PPID Bawaslu Kabupaten Bintan merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya yang luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Hal ini disadari oleh Penanggung Jawab PPID Bawaslu Kabupaten Bintan selaku pengelola PPID untuk mengembangkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Bawaslu Kabupaten Bintan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi Publik yang dapat diandalkan, terpercaya, mudah didapat, dan tersaji secara interaktif. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini adalah Mendirikan Posko Pengaduan dan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bintan dengan menyediakan Layanan *WhatsApp* Bisnis.

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan terobosan membuat program khusus dalam rangka mengoptimalkan layanan PPID khususnya mengaplikasikan website layanan online PPID dan sarana prasarana pada Bawaslu Kabupaten Bintan. Adapun tujuan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Publik dalam mendapatkan layanan Informasi bisa melakukan secara online tanpa harus datang ke kantor PPID Bawaslu Kabupaten Bintan;
2. Memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
3. Aplikasi Layanan Informasi ini bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan yang dapat memberi kemudahan, kenyamanan dan kepuasan terhadap pemohon Informasi.

Masalah yang dijawab oleh Inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan adalah :

1. Memudahkan dalam mengklasifikasikan informasi (informasi berkala, Informasi serta merta, Informasi setiap saat, dan Informasi dikecualikan);
2. Pelayanan lebih prima dan berkualitas;
3. Kualitas Daftar Informasi Publik yang dihasilkan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi PPID;

4. Memudahkan membuat Laporan Layanan informasi publik, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien;
5. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
6. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan mudah dan sederhana;
7. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
8. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
9. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
10. Menyiapkan ruangan dan fasilitas yang nyaman dan tertata dengan baik;
11. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
12. Memudahkan PPID dalam proses pengumpulan pendokumentasian, pelayanan dan pelaporan hasil pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengekta dan data;
13. Mempercepat respon PPID terhadap permohonan informasi dan permohonan keberatan;
14. Data pemohon informasi dan Informasi publik yang keluar dari PPID tersimpan dalam database.

Dampak atau manfaat yang diperoleh dari Inovasi tersebut, baik untuk Badan Publik ataupun External *(Pemohon Informasi)* adalah :

1. Memudahkan Pemohon Informasi Publik dalam melakukan permohonan informasi tanpa harus datang ke kantor PPID Bawaslu Kabupaten Bintan;
2. Menimbulkan kepercayaan dan mendorong peningkatan partisipasi publik dalam permohonan Informasi;
3. Membantu Pemohon Informasi dalam mendapatkan pelayanan informasi secara akurat, mudah, cepat dan tepat waktu;
4. Terwujudnya kepercayaan publik yang mendorong peningkatan partisipasi publik.

C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Daftar informasi Publik adalah daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Bintan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Daftar Informasi Publik penting dalam kaitannya dengan pelayanan informasi dimana termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik. Selain itu Daftar Informasi Publik dapat mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan informasi. Daftar Informasi Publik digunakan dalam membantu penyusunan database informasi serta untuk mempermudah masyarakat saat mencari informasi.

Dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan inovasi dengan mengikutsertakan setiap Divisi dan ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, serta membuatkan sebuah File Manager untuk mengumpulkan setiap data dan informasi yang dikeluarkan oleh Divisi untuk di Upload ke dalam File Manager dengan Klasifikasi sebagai berikut:

1. Diumumkan secara serta merta
2. Diumumkan secara berkala

3. Tersedia setiap saat
4. Informasi dikecualikan

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan rapat pembahasan penyusunan Daftar Informasi Publik **(DIP)** setiap 6 *(Enam)* bulan sekali dengan masing-masing divisi agar memudahkan dalam pengumpulan data.

BAB VI
KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpedoman pada asas pelayanan informasi yaitu setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (3). Asas tersebut juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai badan publik, sehingga PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bintan berusaha untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, Didasari bahwa layanan informasi publik yang diberikan PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bintan belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bintan, yaitu:

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Bintan masih bergabung dengan Media Center, JDIH dan masih belum mumpuni. Tidak hanya ruang pelayanan informasi, tetapi juga membutuhkan perangkat pengolah data yang mumpuni untuk menyajikan informasi.

2. Kurangnya SDM Pengelola PPID

Koordinasi antar struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bintan selama Tahun 2025 dalam melayani permohonan Informasi Publik atau dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelelola informasi oleh struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bintan sudah semakin membaik karena

setiap divisi dilibatkan dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Hal ini belum diperkuat oleh regulasi intenal bahwa setiap data yang dimiliki oleh masing-masing divisi diserahkan ke pengelola data dan informasi.

3. Pengembangan Layanan Informasi Publik

Perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk jangka menengah maupun jangka panjang serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Pada tahun 2025, Website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan telah dilakukan unifikasi atau diseragamkan dengan Website Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya. Namun hal ini menjadikannya keterbatasan dalam pengelolaan dengan berbagai fitur yang dimungkinkan saat ini.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Gangguan pada server website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan merupakan salah satu hal yang cukup sering terjadi. Gangguan ini dapat berupa respon/loading yang lama hingga tidak terbukanya akses sama sekali ke website PPID. Gangguan seperti ini juga dapat mengganggu data statistik website. Ketika terjadi gangguan, maka yang memiliki akses untuk melakukan maintenance adalah pihak dari Bawaslu RI. Tentunya hal ini memerlukan waktu lebih lama karena proses koordinasi yang bersifat berjenjang dan hirarki.

BAB VII
REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Secara garis besar permasalahan layanan PPID Bawaslu Kabupaten Bintan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membutuhkan lebih banyak bimbingan teknis pengelola PPID dan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola website PPID dari Website utama;
2. Mengadakan ruangan PPID yang representatif serta sarana dan prasarana yang memadai;
3. Sosialisasi terkait SOP layanan PPID yang belum terlaksana membuat Pengelola PPID kurang memahami tugas pokok dan fungsi kerja;
4. Melaksanakan FGD dengan Forum pengelola KIP untuk sharing pengetahuan;

Namun demikian, sejak berdirinya Bawaslu Kabupaten Bintan mulai dari Tahun 2018 s.d 2025 selama 7 (tujuh) Tahun ini, Kondisi PPID Bawaslu Kabupaten Bintan diharapkan:

1. Tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) dalam satu bank data;
2. SDM yang kompeten dibidang keterbukaan informasi publik
3. Adanya staf teknis yang mengelola teknologi Informasi
4. Sarana dan prasarana PPID yang representatif.
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola PPID untuk Bawaslu Kabupaten/Kota dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau maupun Bawaslu Republik Indonesia.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Berdasarkan temuan kendala internal dan eksternal pelayanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bintan, perlu dilakukan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas sumberdaya Manusia secara teknis melalui kegiatan Bimbingan Teknis ditujukan kepada staf Pelayanan Informasi Publik
2. Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berkala.
3. Finalisasi Daftar Informasi Publik (DIP).

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik saat ini, yang terkait program kinerja Bawaslu Kabupaten Bintan, maka pelayanan dan penyediaan informasi publik dapat lebih dimaksimalkan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama semua pihak untuk dapat mewujudkannya

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnnya

Pelaksanaan Rekomendasi tahun sebelumnya masih belum tereralisasi seperti Ruangan PPID yang masih belum Representatif, Namun Web PPID yang terintegritas sudah dilaksanakan, akan tetapi perlu dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan website PPID Terintegrasi mengingat beragamnya kebutuhan organisasi, masyarakat dan perkembangan teknologi. Perlu memberikan hak akses dalam kostumisasi web kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada alat komunikasi dalam menerima notifikasi permohonan masuk sudah terlaksana dengan diberikannya perangkat mobile yang digunakan oleh pengelola PPID.

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN
2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

PPID
Bawaslu Kabupaten Bintan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Bawaslu Kabupaten Bintan
Jl. Raya Tanjung Uban Km. 16
Toapaya Selatan - 29152

Bawaslu Kabupaten Bintan @BawasluBintan bintankab.bawaslu.go.id